

Peraturan Perusahaan

INDEKS

Sl. No.	Daftar Isi
---------	------------

BAB 1 : BAGIAN UMUM

1. Istilah dan Pengertiannya
2. Ruang Lingkup
3. Status Pekerja
4. Kewajiban Perusahaan
5. Kewajiban Pekerja

BAB 2 : HUBUNGAN KERJA

6. Masa Percobaan
7. Pemindahan Pekerja
8. Tata Tertib
9. Pengur

BAB

RAHAT

KEWAJIBAN BEKERJA

Sample

13. Cuti Tahunan

14. Libur yang Dibayar

15. Ijin Sakit

16. Cuti Melahirkan dan Keguguran

BAB 6 : TUNJANGAN DARI PERUSAHAA

17. Kompensasi akibat Kematian

18. Tunjangan Keagamaan

BAB 7 : PENSIUN

19. Pensiun

BAB 8 : SANKSI D

20. Surat Pe

21. P

SANKSI SOSIAL TENAGA KERJA

ang Belum Ditetapkan

26. Penutup

Sample

BAB 1 : BAGIAN UMUM

Pasal 1 : Istilah dan Pengertiannya

1. **“Perusahaan”** adalah kantor perwakilan dari OO di OO didirikan dan berdomisili di $\text{/// No. ///, O. ///, O. ///}$
2. **“Peraturan Perusahaan”** adalah peraturan Perusahaan yang memuat kondisi kerja dan telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Indonesia.
3. **“Pekerja”** adalah setiap orang yang bekerja dengan Perusahaan, ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.
4. **“Keluarga Pekerja”** adalah istri atau suami Pekerja yang berusia di bawah 21 tahun dan memiliki Kartu Keluarga dan dalam Kartu Keluarga terdaftar sebagai anggota keluarga kepada Perusahaan.
5. **“Peraturan Menteri”** adalah Peraturan Menteri Tahun 2003 tentang /// dan /// lainnya, termasuk setiap /// yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan /// kesepakatan kerja untuk periode tertentu dan /// tertentu.
6. **“Ketidakhadiran”** adalah akumulasi jumlah ketidakhadiran yang diberikan kepada Pekerja terkait dengan jabatan Pekerja selama /// tahun terhitung sejak Januari hingga Desember.
7. **“Pekerja Tetap”** adalah seorang Pekerja yang diberikan upah dan /// perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

9. **“Pekerja dalam Masa Percobaan”** adalah calon Pekerja Tetap yang akan menjalani masa penilaian sebelum diangkat menjadi Pekerja Tetap. Masa percobaan ini akan menjalani masa percobaan selama maksimum tiga bulan.

Pasal 2 : Ruang Lingkup

Peraturan Perusahaan ini berlaku dalam keseluruhan Perusahaan dan berlaku di semua kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia.

Artikel 3 : Status Pekerja

1. Berdasarkan kelayakan dan istilah yang tertera dalam Peraturan Perusahaan, status dari Pekerja mencakup:
 - a. Pekerja Tetap; atau
 - b. Pekerja Sementara.
 2. Status seorang Pekerja akan ditetapkan sebagai Pekerja Tetap atau Pekerja Sementara a. berdasarkan penilaian kinerja maksimal tiga bulan; b. berdasarkan penilaian kelayakan dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang dipegang; dan c. berdasarkan penilaian yang baik atas hubungan dengan sesama Pekerja. Penilaian ini dinilai oleh atasan si Pekerja atas dasar penilaian yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- Penilaian akan dilakukan secara berkala sesuai dengan persyaratan jabatan.
- a. Pekerja Tetap; atau
 - b. Pekerja Sementara yang sudah menjadi Pekerja Tetap;

- memiliki kemampuan dan kompetensi akan jabatan yang ditetapkan;
- memiliki penilaian yang baik atas hubungan dengan Pekerja, di mana hal ini dinilai oleh atasan si P berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
- pemberian promosi didasarkan kepada kemampuan dan prestasi organisasi Perusahaan.

c. Penurunan Status Pekerja:

- berlaku terhadap Pekerja yang dinilai tidak memenuhi standar pada kapasitas dan kemampuan;
- tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang diembarkannya;
- tidak sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dengan Pekerja

Pas

Sample

... dan/atau tunjangan lain sesuai dengan ... yang berkaitan dengan standar Perusahaan ... dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

... egakkan ketentuan Perusahaan terhadap Pekerja ... nya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja.

... an Pekerja